



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh DLH Kabupaten Nunukan tahun 2023, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan DLH Kabupaten Nunukan selaku OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja DLH Kabupaten Nunukan selama tahun 2023, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran DLH Kabupaten Nunukan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DLH Kabupaten Nunukan 2021-2026.

Penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan DLH Kabupaten Nunukan.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada DLH Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 05 Januari 2024

Kepala Dinas,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	iii
Daftar Tabel -----	iv
Daftar Grafik-----	vi
Daftar Gambar -----	vii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang-----	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi-----	2
C. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup-----	4
D. Isu Strategis-----	9
E. Strategi dalam Pencapaian Visi Misi RPJMD 2021-2026-----	10
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis -----	12
B. Perjanjian Kinerja -----	14
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi -----	16
B. Realisasi Anggaran-----	45
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan-----	49
B. Saran -----	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan SDM PNS DLH Kab. Nunukan Th. 2022-----	4
Tabel 1.2. Asset/Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	5
Tabel 1.3. Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan Tahun 2023---	9
Tabel 1.4. Strategi dalam mencapai sasaran pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan 2021-2026 -----	10
Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Renstra DLH Kab. Nunukan -----	14
Tabel 2.2. Target Indikator 2023 -----	15
Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.2. Kategori Capaian -----	18
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 -----	20
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023-----	21
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) -----	24
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023-----	25
Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023-----	26
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Tahun 2019 - 2023-----	27
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 – 2023 -----	28
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026-----	29
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026-----	30
Tabel 3.12. Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026-----	31
Tabel 3.13. Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026-----	31
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional-	32
Tabel 3.15. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023-----	33
Tabel 3.16. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023-----	34
Tabel 3.17. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023-----	34

Tabel 3.18. Pagu dan Realisasi Program Pendukung IKLH -----	39
Tabel 3.19. Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023 -----	39
Tabel 3.20. Pagu dan Realisasi Program Pendukung Kualitas LH --	40
Tabel 3.21. Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023 -----	40
Tabel 2.22. Pagu dan Realisasi Program Pendukung Tutupan Lahan -----	41
Tabel 3.23. Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023 -----	41
Tabel 3.24. Pagu dan Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan -----	42
Tabel 3.25. Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023 -----	42
Tabel 3.26. Realisasi Program Pendukung IKLH Tahun 2023 -----	45
Tabel 3.27. Realisasi Program Pendukung LH Tahun 2023-----	46
Tabel 3.28. Realisasi Program Pendukung Tutupan Lahan Tahun 2023 -----	47
Tabel 3.29. Realisasi Program Pendukung Pelayanan Persampahan Tahun 2023 -----	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019-2023 ----- 28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DLH Kab. Nunukan -----	3
Gambar 3.8. Piala Adipura 2023 -----	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penilaian dan pelaporan kinerja dalam rangka menjamin pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2023 adalah memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Nunukan dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- 1.1 Kepala Dinas
- 1.2 Sekretaris, meliputi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 1.3 Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum
- 1.4 Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 1.5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 1.6 Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Gambar. 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan



2. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

3. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki Pegawai 36 org PNS. Dari jumlah seluruh PNS tersebut terdiri dari 14 orang berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan D-3, 17 orang berpendidikan S1, dan 3 orang berpendidikan S2. Rincian selengkapnya pada Tabel I.1

Tabel I.1

Keadaan SDM PNS DLH Kab. Nunukan Th. 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SMA Sederajat	14	PNS
2	D-3	2	PNS
3	S-1	17	PNS
4	S-2	3	PNS
	Total	36	PNS

2. Asset/ Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada table 1.2 sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Asset / Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterangan
A.	Kendaraan Dinas			
1	Mobil Dinas Roda 4	2 Unit	Baik	Toyota Hilux dan Rush
2	Motor Dinas Roda 2	17 Unit	Baik	3 Revo 5 Jupiter 2 Smash 2 supra 2 Vega 1 Thunder 2 Shogun

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterangan
A.	Kendaraan Dinas			
B	Kendaraan Operasional			
	Dump truck	15 Unit	11 Baik 2 Rusak	4 Toyota 1 Mitsubishi 6 Isuzu
	Armroll	6 Unit	4 Baik 2 Rusak	3 Isuzu 1 Mitsubishi
	Bulldozer	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Cat Jhondeer
	Truck tanki air	1 Unit	Baik	Isuzu
	Eksavator	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Hitachi Volvo
	Motor Roda 3	17 Unit	15 Baik 2 Rusak	10 Viar 7 Kaisar
	Motor Roda 2	5 Unit	Baik	Kawasaki Trail
	Pick Up	3 Unit	Baik	Suzuki
C.	Peralatan Kantor			
	Personal Computer	8 Unit	6 Baik 2 Rusak	4 Acer 2 Lenovo

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterangan
				1 Dell 1 Asus
	Laptop/ notebook	13 Unit	10 Baik 3 Rusak	6 Acer 3 HP 3 Toshiba 1 Asus
	Printer	13 Unit	10 Baik 3 Rusak	2 HP 3 Canon Pixma 5 Canon ip 2700 3 Epson
	AC Split	12 Unit	11 Baik 1 Rusak	2 LG 4 Sharp 4 Samsung 1 Panasonic
D.	Peralatan Laboratorium			
	Microskop	1 Unit	Rusak	Yazumi
	Gelas Ukur	2 Unit	Baik	Iwaki
	BOD meter	2 Unit	Rusak	Hach bod trk
	COD meter	1 Unit	Baik	Hach
	pH meter	1 Unit	Baik	Jenway
	Micro Burret	1 Unit	Baik	Iwaki
	Desicator	1 Unit	Baik	Normax
	Cawan Porselin	5 Unit	Baik	Aprox
	Termometer Standard	1 Unit	Baik	Mercury Liquid
E.	Asset Tidak Bergerak			
	Kantor Dinas	2 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Laboratorium	1 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Persampahan Sebatik	-	-	Masih Menyewa
	Kantor TPA	1 Unit	Baik	
	TPA Tanjung Harapan	1 Unit	Baik	
	TPA P. Sebatik	1 Unit	Baik	
	Kawasan RTH	1 Unit	Baik	Kontruksi Pembuatan Taman Hortikultura

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa khususnya kendaraan penunjang pengelolaan persampahan, satunya sudah rusak

dan rusak berat. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut usia pakainya rata-rata sudah diatas 15 tahun, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di lapangan tidak maksimal. Bahkan sebagian dari kendaraan tersebut telah di usulkan untuk dilakukan penghapusan asset karena sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan.

Sarana penunjang lain yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, fungsinya adalah dapat melakukan pengujian terhadap kualitas air dan tanah, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini di sebabkan karena belum terakreditasinya laboratorium tersebut.

3. Sumber Daya Lainnya

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, adalah unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran, khususnya bidang pengelolaan persampahan. Berikut daftar tabel 1.4 adalah jumlah bank sampah yang tersebar di beberapa kelurahan di Kabupaten Nunukan.

Tabel. 1.3
Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan Tahun 2023

No	Nama Bank Sampah*	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Bank Sampah Induk Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Bambang
2	Bank Sampah Mutiara	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Lakameko
3	Bank Sampah Nunukan Hijau	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Taufik
4	Bank Sampah Permai	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Rustam
5	Bank Sampah Mandiri	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Rapeah
6	Bank Sampah TPA Tg Harapan	Kel. Tg Harapan, Kec. Nunukan Selatan	Agustinus Beda
7	Bank Sampah Murni PLBL	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Alexander
8	Bank Sampah Adibah	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Kasmah
9	Bank Sampah Paguntaka	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Rusli
10	Bank Sampah SMA 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Azwinah Zaifah, SE
11	Bank Sampah SMP 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Drs. Imam Malik
12	Bank Sampah SMP N 1 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Nubhuah
13	Bank Sampah SMP Al Ikhlas	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Ulfah
14	Bank Sampah SD 01 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Sumarni, S.Pd
15	Bank Sampah SD 02 Nunukan	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Austen Daring
16	Bank Sampah SD 03 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Sopiyansyah
17	Bank Sampah SD 05 Nunukan	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Agustinus Dasse
18	Bank Sampah SD 011 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Emil Salim, S.Pd
19	Bank Sampah Berkah	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Amiliah
20	KSM Bina Mandiri	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Jerry
21	KSM Pancang Bersatu	Desa S Pancang, Sebatik Utara	Abd. Rahman
22	Bank Sampah Karya Bersama	Kel. Tanjung Harapan	Habir

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah bank sampah yang sudah terbentuk sebanyak 22 unit. Satu (1) unit merupakan Bank Sampah Induk yang merupakan unit kerja langsung dari DLH Kab. Nunukan, sementara 21 unit merupakan bank sampah yang terbentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang

harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Secara garis besar ada 3 (tiga) isu strategis dimaksud adalah:

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Berkurangnya tutupan lahan
3. Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan

F. Strategi dalam pencapaian Sasaran RENSTRA Tahun 2021-2026

Dalam pencapaian sasaran RENSTRA Tahun 2021-2026 di perlukan startegi agar prioritas sasaran dapat tercapai sesuai dengan tahun rencana. Strategi dalam pencapaian sasaran tersebut di tampilkan pada table berikut :

Tabel

Strategi dalam mencapai sasaran pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Nunukan 2021-2026

Sasaran		Strategi	
2		3	
1	Meningkatnya niali SAKIP perangkat daerah	1	Meningkatkan nilai parameter pada masing-masing kategori/komponen
2	Terkendalianya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.1	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau
		1.2	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau
		1.3	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
		1.4	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	2.1	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
		2.2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
		2.3	Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

		2.4	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	3.1	Mengoptimalkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah
		3.2	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul serta prioritas pembangunan Daerah.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Nunukan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terkait dengan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2021 – 2026

1. Visi

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Nunukan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang (2021 – 2026) adalah

” Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera”

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuan oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

3. Tujuan Strategik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang terkait dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yaitu: ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah Yang Berkeadilan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan.*** Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan, Tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2021 – 2028 adalah ***"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim"***

4. Sasaran Organisasi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dilihat pada table 2.1

Tabel. 2.1
Sasaran dan Indikator Renstra DLH Kab. Nunukan

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Status Kualitas LH
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Resntra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan dokumen Anggaran

Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 4 sasaran strategis dan 4 indikator seperti dalam table 2.2 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Indikator 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80.,08
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	0,75
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3,2

BAB III

AKUTANBILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2023 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Realisasi kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran dapat di lihat pada tabel (3.1).

Tabel. 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,08	78,62
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Status kualitas LH	Tercemar ringan	Tercemar sedang
3	Meningkatnya tutupan lahan	Tutupan lahan	0,75	0,80
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3,2	5,83

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Capaian

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 akan diuraikan menurut Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

1. Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;)

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target indikator tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2023 yang sudah berjalan. Adapun realisasi indikator secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Sasaran 2 adalah Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Kualitas LH
- c. Sasaran 3 adalah Meningkatnya Tutupan Lahan dengan indikator Tutupan Lahan
- d. Sasaran 4 adalah Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,08	78,62	98,18
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Status kualitas LH	Tercemar ringan	Tercemar sedang	Tercemar sedang
3	Meningkatnya tutupan lahan	Tutupan lahan	0,75	0,80	106,67
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3,2	5,83	181,25

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan tentang kondisi lingkungan hidup di daerah, indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Nunukan telah dilakukan pengukuran dengan rentang waktu 1 (satu) tahun dengan hasil dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lahan (IKLH)	80,08	78,62	98,18

Berdasarkan tabel tersebut diatas Indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH) menunjukkan nilai sebesar 78,62 realisasi tidak sesuai target sebesar 80,08 atau capaiannya sebesar 98,18, pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kualitas lingkungan hidup di daerah baik dari sisi kualitas air, udara maupun tutupan lahan. Adapun penjelasan dari kualitas air, kualitas udara maupun kualitas lahan kami sampaikan sebagai berikut :

1). Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air merupakan parameter untuk mengetahui tingkat pencemaran pada sungai yang ada di wilayah Nunukan. Metode pengukuran kinerja IKA mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Ada 7 (tujuh) sungai yang berada di Kabupaten Nunukan yang dipantau kualitas air sungainya oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu sungai Bolong, sungai Sianak, sungai Sei Mentadak, sungai Sebuku, sungai Sembakung, sungai Sebakis dan sungai Sei Menggaris. Sedangkan Ada 13 (tiga belas) paramaeter yang dipantau yaitu suhu, Residu Tersuspensi (TSS), Turbidity, pH, BOD, COD, Oksigen Terlarut

(DO), Nitrat, Total Fosfat sebagai P, Timbal (Pb), Minyak dan Lemak, E.Coli, dan Fecal Coliform. Parameter yang menyebabkan menurunnya indeks kualitas air yaitu TSS, COD, P dan Fecal Coliform.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 55,02 realisasi yang diperoleh oleh IKA pada tahun 2023 adalah 51,88. Perolehan nilai dari Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 dibawah dari target dengan kategori Sedang

2). Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara merupakan parameter untuk mengukur tingkat pencemaran udara di beberapa wilayah perkotaan. Untuk di Kabupaten Nunukan IKU di ukur di pusat kota Nunukan yaitu Alun-alun dengan durasi 24 jam. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari hasil pemantau udara ambien di 4 (empat) titik pantau yaitu di Gadis 1 untuk kawasan perkantoran, di PLTD Nunukan untuk mewakili kawasan industri, di alun-alun mewakili aktivitas transportasi dan di Kampung Mamolo untuk kawasan Pemukiman.

Parameter yang digunakan untuk mengukur IKU antara lain **Sulfur Dioksida** (SO₂) dan **Nitrogen Dioksida** (NO₂). Parameter **Sulfur Dioksida** (SO₂) digunakan untuk mengukur emisi dari industry dan kendaraan yang menggunakan bahan bakar diesel, sementara **Nitrogen Dioksida** (NO₂) digunakan untuk mengukur emisi dari kendaraan dengan bahan bakar bensin.

Target Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 92,32 perolehan nilai Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 adalah 95,12 melebihi dari target.

3). Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau attribute yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Sedangkan Indeks Pencemaran adalah angka yang digunakan untuk

menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang dizinkan.

Target Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 92,91 perolehan nilai Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 adalah 94,03 melebihi dari target.

Adapun rumus dari IKLH adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kab/Kota} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}).$$

IKA = Indeks Kualitas Air (51,88)

IKU = Indeks Kualitas Udara (95,12)

IKL = Indeks Kualitas Lahan (94,03)

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0.376 \times 51,88) + (0.405 \times 95,12) + (0.219 \times 94,03) \\ &= 19,51 + 38,52 + 20,59 \\ &= 78,62 \end{aligned}$$

b. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup, merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan tentang kondisi lingkungan hidup di daerah, indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Pengambilan sampel telah dilakukan untuk Kualitas Udara berdasarkan hasil survey tahun 2023 memperoleh nilai 95,12 dengan predikat **Sangat Baik** dan untuk IKL hasil survey tahun 2023 memperoleh nilai 94,03 dengan kategori **Sangat Baik** dan sementara air memperoleh nilai 51,88 dengan kategori Sedang atau Tercemar Sedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Jika kita ambil dari hasil survey pengambilan sampel air bahwa untuk Kabupaten Nunukan tahun 2023 Indikator Kualitas Lingkungannya adalah Tercemar Ringan. dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel. 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas LH	80,08	78,62	98,18

Berdasarkan tabel tersebut diatas Indikator kualitas lingkungan hidup telah menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 realisasi yang diperoleh kategori **Baik**

c. Tutupan Lahan

Tutupan Lahan, metode perhitungan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0.6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010).

Tutupan Lahan di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2023 memiliki target 0,75, dari hasil pemantauan dan pengumpulan data luasan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2023 dan luas Taman Keanekaragaman Hayati adalah 134 Ha, Formulasi perhitungan tutupan lahan adalah

$$\frac{\text{Luasan RTH} \times 0,6}{100}$$

$$= \frac{134 \times 0,6}{100} = 0,80$$

Realisasi kinerja indikator presentase tutupan lahan tahun 2023 adalah 0,80 telah melampaui target dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel. 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tutupan Lahan	0,75	0,80	106,67

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi kinerja Tutupan Lahan Tahun 2023 yang diperoleh lebih baik dari target yaitu 0,80 atau capaiannya sebesar 106,67 pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan pada tutupan lahan di Kabupaten Nunukan

d. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Timbulan sampah di Kabupaten Nunukan pada akhir tahun adalah sebesar 41,809 ton/hari sedangkan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui penanganan sampah sebesar 21,10386 ton/hari (penanganan 4,21%) dan pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui Bank sampah TPS 3R, TPST sebesar 9,015041 ton/hari (pengurangan 1,80%). Secara kewilayahan untuk realisasi cakupan adalah 8 desa dari 232 desa dan 6 kelurahan dari 8 kelurahan yang ada di Kabupaten Nunukan dengan formulasi perhitungannya adalah :

$$= \frac{\text{jumlah desa} + \text{jumlah kelurahan yang terlayani}}{\text{Jumlah desa} + \text{jumlah kelurahan yang ada di kab. Nunukan}} \times 100$$

$$= \frac{14}{240} \times 100 = 5,83$$

Perolehan nilai dari perhitungan berdasarkan formulasi adalah Realisasi kinerja Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2023 adalah 5,83 telah melampaui target. Untuk perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel. 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan	3,2	5,83	181,25

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi kinerja Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan 2023 yang diperoleh lebih baik dari target yaitu 5,83 atau capaiannya sebesar 181,25 pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang sangat baik pada cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Nunukan

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2023

Analisis capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja mulai ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Analisis ini juga menunjukkan trend pertumbuhan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun.

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


Pada analisis ini menggambarkan perkembangan indikator IKLH selama 5 (lima) tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel. 3.8
Perbandingan Realisasi Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

No	INDIKATOR	REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76.76	78.15	83,73	80,07	78,62

Pola grafik 3.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2023



Berdasarkan grafik tersebut diatas menunjukkan perkembangan IKLH selama 5 (lima) tahun menunjukkan fluktuatif, yaitu trend pertumbuhan IKLH mulai tahun 2019 sampai dengan awal Renstra tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat baik dari angka 76,76 menjadi 83,73, namun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 83,73 turun menjadi 78,62. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan kedepannya harus melakukan perbaikan kinerja kualitas lingkungan

b. Status Kualitas LH

Pada analisis ini menggambarkan pertumbuhan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 ini. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 3.9

Perbandingan Realisasi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Status Kualitas LH	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar sedang	Tercemar sedang

Berdasarkan tabel 3.9 tersebut diatas menunjukkan perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama 5 (lima) tahun belum bisa menunjukkan fluktuatif, yaitu trend perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup yang diambil dari data IKLH (tabel 3.8) sebagai penentuan Status Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel 3.9 sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 rentang perolehan angka dari IKLH menunjukkan kategori tercemar ringan namun untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan kategori tercemar sedang.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator IKLH tahun 2023 dengan target akhir pada RPJMD 2021-2026 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka menyusun perencanaan yang akan datang, dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Kab.Nunukan Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,86	80,07	99,02

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai IKLH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun RPJMD yaitu dari target 80,86 menjadi 80,07 atau pencapaiannya sebesar 99,02 persen.

b. Status Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator status kualitas lingkungan hidup tahun 2023 dengan target akhir pada RPJMD 2021-2026 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka menyusun perencanaan yang akan datang, dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir
RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan

Berdasarkan tabel menunjukkan status kualitas LH mencapai target perbandingan dengan Tertcemar Ringan.

c. Tutupan Lahan

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator tutupan lahan tahun 2023 dengan target akhir pada RPJMD 2021-2026 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka menyusun perencanaan yang akan datang

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD
Kab.Nunukan Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Tutupan Lahan	0,77	0,78	101,30

Berdasarkan tabel menunjukkan tutupan lahan mengalami peningkatan dibandingkan dengan target pada akhir tahun RPJMD yaitu dari target 0,77 naik menjadi 0,78 atau pencapaiannya memenuhi 101,30.

d. Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2023 dengan target perubahan pada RPJMD 2021-2026 telah mencapai target atau belum, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka menyusun perencanaan yang akan datang, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir
RPJMD Kab.Nunukan Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	3,7	5,83	157,57

Berdasarkan tabel menunjukkan persentase cakupan pelayanan persampahan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan target pada akhir tahun RPJMD yaitu dari target 3,7 naik menjadi 5,83 atau pencapaiannya memenuhi 157,57

4. Membandingkan realisasi kinerja Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional

- a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH Tujuan adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator IKLH pada Kabupaten Nunukan melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2023, dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi
Kinerja Provinsi dan Nasional Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,62	80,77	72,54

Berdasarkan tabel 3.14 IKLH Kabupaten Nunukan nilai sebesar 80,07 sementara IKLH Provinsi Kaltara sebesar 80,77 dan IKLH Nasional sebesar 72,52 ini menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Nunukan jmasih di bawah jika dibandingkan dengan Provinsi Kaltara namun jika dibandingkan dengan Nasional yang realisasinya 72,54, untuk IKLH Kabupaten Nunukan diatas dari Nasional. Namun secara umum IKLH Kab. Nunukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan IKLH Provinsi Kalimantan Utara.

b. Status Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Status Kualitas Lingkungan Hidup tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator Status Kualitas LH pada Kabupaten Nunukan melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
	Status Kualitas LH	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang

Berdasarkan tabel 3.15 untuk indikator Kinerja Status Kualitas LH Tahun 2023 adalah Tercemar sedang kategori ini diambil hasil survey pengambilan sampel air di wilayah Kabupaten Nunukan dengan perolehan nilai 51,88 nilai sementara Status Kualitas LH Provinsi Kaltara masih 55,93 kategori tercemar sedang dan untuk Status Kualitas LH Nasional berdasarkan peroleh nilai IKA sebesar 54,59 kategori tercemar sedang. Jika dibandingkan status kualitas lingkungan hidup Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kaltara maupun Nasional adalah sama dengan kategori Tercemar Sedang. Namun secara umum Status Kualitas LH Kab. Nunukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Status Kualitas LH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

c. Tutupan Lahan

Indikator Status Tutupn Lahan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator Status Kualitas LH pada Kabupaten Nunukan melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel. 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	Reaisasi Kabupaten	Reaisasi Provinsi	Reaisasi Nas/ional
	Tutupan Lahan	0,80	N/A	N/A

Berdasarkan tabel 3.16 untuk Indikator Kinerja Tutupan Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 perolehan nilai sebesar 0,80 sementara Tutupan Lahan Provinsi Kaltara maupun nasional Tahun 2023 belum rilis.

d. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencapaian indikator Status Kualitas LH pada Kabupaten Nunukan melampaui, sama atau tidak terlampaui terhadap realisasi indikator Provinsi Kaltara dan Nasional Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel. 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	Reaisasi Kabupaten	Reaisasi Provinsi	Reaisasi Nasional
	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	5,83	N/A	N/A

Berdasarkan tabel 3.17 untuk Indikator Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 perolehan nilai sebesar 5,83 persen sementara Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Provinsi Kaltara dan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Nasional Tahun 2023 belum rilis

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa untuk indikator IKLH sudah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 99,02 kategori Baik, Pencapaian tidak sampai dengan 100% hal ini dikarenakan **kualitas air menurun**, Adapun untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan capaiannya sudah melebihi target hal ini didukung dengan beberapa faktor antara lain :

- 1). Penguatan pengawasan di bidang lingkungan hidup; ini berdampak pada tingkat ketaatan perusahaan dalam mengelola kualitas lingkungan yang ada diwilayahnya
- 2). Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala.
- 3). Adanya penambahan luasan RTH pada beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Melakukan penguatan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terutama pihak swasta, agar mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan.
- 2). Bekerjasama dengan perusahaan khususnya dalam mengambil sample kualitas air, khususnya perusahaan yang berada pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada titik pantau yang sudah di tentukan.
- 3). Melakukan koordinasi yang intensif pada Pusat dan Propinsi,

b. Indikator Status Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa untuk indikator Status Kualitas LH adalah Tercemar Ringan, yang dasar perhitungannya diambil dari Indeks Kualitas Air (IKA) sehingga realisasi yang diperoleh sebagai penentu status pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan.

Ada beberapa penghambat dalam capaian IKLH yaitu pada indikator IKA sehingga perolehan nilai tidak sampai 100% penyebabnya antara lain:

Parameter yang menyebabkan menurunnya indeks kualitas air yaitu TSS, COD, P dan Fecal Coliform.

Pada sebagian besar sungai yang parameter TSS dan COD berada di bawah baku mutu, hal ini disebabkan oleh :

1. Konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit di sepanjang jalur sungai.
2. Kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan yang lebih banyak hari hujan dan pengambilan sample juga dilakukan pada saat atau setelah hujan.
3. Pada sungai yang dipantau belum pernah dilakukan kegiatan normalisasi sungai.
4. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai karena belum ada IPAL Komunal
5. Di hulu sungai Bolong terdapat kegiatan pertanian dan peternakan yang menggunakan pupuk dan pakan kimia.

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Melakukan penguatan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terutama pihak swasta, agar mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan.

- 2). Bekerjasama dengan perusahaan khususnya dalam mengambil sample kualitas air, khususnya perusahaan yang berada pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada titik pantau yang sudah di tentukan.
- 3). Melakukan koordinasi yang intensif pada Pusat dan Propinsi,
- 4). Meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala

c. Indikator Tutupan Lahan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa untuk indikator Tutupan Lahan sudah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 104,00% (Sangat tinggi), hal ini karena didukung dengan beberapa faktor antara lain :

- 1). Penguatan pengawasan di bidang lingkungan hidup; ini berdampak pada tingkat ketaatan perusahaan dalam mengelola kualitas lingkungan yang ada diwilayahnya;
- 2). Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala;
- 3). Adanya penambahan luasan RTH pada beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Melakukan penanaman pohon yang didanai oleh TAPE;
- 2). Penambahan areal RTH di median jalan lingkar yang cukup signifikan.

d. Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa untuk indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan sudah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 169,38% (Sangat tinggi), hal ini karena didukung dengan beberapa faktor antara lain

:

- 1). Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan mendapatkan tambahan penganggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Transfer Alokasi Provinsi berbasis Ekologi (TAPE);
- 2). Adanya penambahan sarana dan prasarana pengangkut sampah baik truk sampah maupun motor gandeng sampah;
- 3). Bertambahnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 4). Adanya dukungan dari pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan persampahan melalui Dana Desa

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;
- 2). Meningkatkan layanan persampahan/kebersihan;
- 3). Peningkatan cakupan layanan persampahan melalui optimasi pemanfaatan dan pengadaan sarana prasarana sampah;
- 4). Sosialisasi pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program 3R terhadap masyarakat secara intensif

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan penggunaan sumberdaya berupa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menunjukkan realisasi pada masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator

IKLH, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.255.614,-dari pagu sebesar Rp. 1.231.855,387,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 88%. Dapat dilihat pada tabel 3.18 sedangkan untuk efisiensi anggaran terhadap realisasi kinerja dapat di lihat pada tabel 3.19

Tabel. 3.18
Pagu dan Realisasi Program Pendukung IKLH

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.231.855.387	1.082.255.614	88%

Tabel. 3.19
Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	99,02	88	11,02

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan nilai Realisasi persentasi kinerja sebesar 99,02% dan Realiassi keuangan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 88% sehingga terdapat efisiensinya sebesar 11,02 persen.

- b. Indikator Status Kualitas LH Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator Realisasi Program pendukung dari indikator Status Kualitas LH pada IKLH atau , realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.082.255.614,-dari pagu sebesar Rp. 1.231.855,387,-atau

persentase anggaran yang digunakan sebesar 88%. Dapat dilihat pada tabel 3.20 sedangkan untuk efisiensi anggaran terhadap realisasi kinerja dapat di lihat pada tabel 3.21

Tabel. 3.20

Pagu dan Realisasi Program Pendukung Status Kualitas LH

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Status Kualitas Lingkungan Hidup	1.231.855.387	1.082.244.614	88

Tabel. 3.21

Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2020

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Status Kualitas Lingkungan Hidup	Tercemar sedang (IKLH = 99,02)	88%	11,02-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Status Kualitas Lahan menunjukkan nilai Capaian persentasi kinerja adalah Tercemar sedang. Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian indikator Status Kualitas Lahan adalah capaian IKLH = 99,02% dan Realisasi keuangan 88% dan untuk efisiensinya anggarannya 11,02%-

- c. Indikator Tutupan Lahan Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator

IKLH, realisasi anggaran sebesar Rp. 6.233.340.035,- dari pagu sebesar Rp. 6.891.640.106,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 90%. Dapat dilihat pada tabel 3.22 sedangkan untuk efisiensi anggaran terhadap realisasi kinerja dapat di lihat pada tabel 3.23

Tabel. 3.22
Pagu dan Realisasi Program Pendukung Tutupan Lahan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Tutupan Lahan	6.891.640.106	6.233.340.035	90

Tabel. 3.23
Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Tutupan Lahan	106,67	90	16,67

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Tutupan Lahan menunjukkan nilai Realisasi persentasi kinerja sebesar 106.67 % dan Realiassi keuangan sebesar 90% sehingga terdapat efisiensinya sebesar 16,67 persen.

- d. Indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan Dalam rangka pelaksanaan pencapaian indikator.

Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan, realisasi anggaran sebesar Rp. 7.559.798.108,- dari pagu sebesar Rp. 8.023.308.660,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 94%. Dapat dilihat pada tabel 3.24 sedangkan untuk efisiensi anggaran terhadap realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.25

Tabel. 3.24
Pagu dan Realisasi Program Pendukung Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan	8.023.308.660	7.559.798.108	94%

Tabel. 3.25
Efisiensi Anggaran Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
No	INDIKATOR KINERJA	% KINERJA	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI
	Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan	182,19	94	88,19

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan

indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan menunjukkan nilai Realisasi persentasi kinerja sebesar 182,19 dan Realiassi keuangan sebesar 94 % sehingga terdapat efisiensinya sebesar 88,19 persen.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

b. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2. Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

c. Indikator Tutupan Lahan

Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Tutupan Lahan adalah :

1. Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2. Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

d. Indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan . Adapun program yang mendukung pencapaian pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Presentase Cakupan Pelayanan Persampahan adalah :

1. Program : Program pengelolaan persampahan
2. Kegiatan : Pengelolaan Sampah

3. Sub Kegiatan :
- a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot
 - d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran pada program yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Indikator Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2022, dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Program Pendukung Indikator IKLH Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.231.855.787	1.082.255.614	88%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
	<i>Pencegahan dan/atau Lingkungan Kabupaten/Kota</i> <i>Pencemaran Kerusakan Hidup</i>	1.231.655.387	1.092.255.614	88%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	248.641.870	216.734.384	87,17%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	736.763.340	691.240.301	93,82%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	246.450.177	174.276.029	79,71%

2. Indikator Status Kualitas LH

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2022, dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Program Pendukung Indikator Kualitas LH Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.231.855.787	1.082.255.614	88%
	<i>Pencegahan dan/atau Lingkungan Kabupaten/Kota</i> <i>Pencemaran Kerusakan Hidup</i>	1.231.655.387	1.092.255.614	88%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	248.641.870	216.734.384	87,17%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	736.763.340	691.240.301	93,82%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	246.450.177	174.276.029	79,71%

3. Indikator Tutupan Lahan

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2022, dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28

Realisasi Program Pendukung Indikator Tutupan Lahan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		6.891.640.106	6.233.740.035	90%
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	6.891.640.106	6.233.740.035	90%
1	KooPengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.166.550.366	4.643.722.805	89,88
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.723.089.740	1.589.617.230	92,15%

4. Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampah

Sumber dana yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja berasal dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2022, dengan Program yang secara langsung mendukung Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Realisasi Program Pendukung Indikator Presentase Cakupan
Pelayanan Persampahan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Persampahan		8.023.308.660	7.559.798.108	94,22%
	<i>Pengelolaan Sampah</i>	8.023.308.660	7.559.798.108	94,22%
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	38.194.635	23.515.831	61,57%
2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	816.286.615	750.070.372	91,89%
3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.152.760.040	6.772.484.305	94,68%
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	7.634.000	5.902.100	77,31%
5	Penyediaan Sarana dan Parsarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.433.370	7.825.500	92,79%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja utama perubahan periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 realisasinya tidak mencapai target yaitu 78,62 dari target 80,08 atau capaian sebesar 98% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Baik**

Sementara efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka pencaian sasaran ini juga sangat efisien yaitu hanya sebesar Rp. 1.082.255.614 dari pagu Rp. 1.231.655.387,- atau capaian hanya 88%.

2. Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH dengan indikator Status Kualitas Lahan pada tahun 2022 realisasinya sesuai target yaitu Tercemar Ringan, penentuan status diambil dari realisi Indeks Kualitas Air tahun 2022

Untuk tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka pencaian sasaran ini juga sangat efisien yaitu hanya sebesar Rp. 1.082.255.614 dari pagu Rp. 1.231.655.387,- atau capaian hanya 88%.

Meningkatnya Tutupan Lahan

Meningkatnya Tutupan Lahan dengan indikator Tutupan Lahan pada tahun 2022 realisasinya melampaui target yaitu 0,80 dari target 0,75 atau capaian sebesar 106,67% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi**

Sementara efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka pencaian sasaran ini juga sangat efisien yaitu hanya sebesar Rp. sebesar Rp. 6.233.340.035,- dari pagu sebesar Rp. 6.891.640.106,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 90%

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan pada tahun 2022 realisasinya melampaui target yaitu 5,83 dari target 3,2 atau capaian sebesar 182,19% dan jika diukur dengan skala pengukuran ordinal maka realisasinya adalah **Sangat Tinggi**

Sementara efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka pencaian sasaran ini juga sangat efisien yaitu sebesar Rp. Rp. 7.559.798.108,- dari pagu sebesar Rp. 8.023.308.660,- atau persentase anggaran yang digunakan sebesar 94%.

B. Saran

Sebagai upaya menjaga lingkungan hidup kedepan dan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pada indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Satutus Kualitas LH, Tutupan Lahan dan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan maka langkah-langkah yang perlu diperbaiki adalah :

1. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap lingkungan dan meminta pendampingan pada Balai GAKUM KLHK
2. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan dunia usaha dampak negative dari pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah serta kebakaran hutan).
3. Melakukan pengambilan sample air, udara dan tanah minimal 2 kali dalam satu tahun terhadap titik pantau yang sudah ditentukan.

4. Membentuk Tim Karhutla Tingkat Kabupaten dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan di daerah
5. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah di sumber;
6. Membentuk bank sampah unit di setiap kelurahan dan desa
7. Mengoptimalkan Workshop yang ada dalam rangka perbaikan saran dan prasarana persampahan
8. Dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah di sumber, maka diperlukan penerapan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah serta peraturan pelaksanaannya seperti :
 - a. Perbup Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik
 - b. Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Less Waste Event
 - c. Perbup Nomor 41 Tahun 2019 tentang Program Eco Office

C. Capaian Lainnya

1. Pada tanggal 28 Februari 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan meraih Piala Adipura yang diselenggarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.8



